



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

Siti Maria Ulfah binti Dayat H, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kampung Pintu Air RT. 001 RW. 017, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Mochmamad AE Dunuraeni, SH, MH dan Shalahudin Luthfi, S.Ag, Advokat pada kantor “H. Mochmamad AE Dunuraeni, SH, MH (DANIEL) & Partners” beralamat di Jl. Slagombong Rt. 003 Rw. 07, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Riandy Noviar bin Aep Saepulloh, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dayeuhluhur Wetan Gg. Langgeng 2 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0313/006/X/2015 tanggal 04 Oktober 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kramat Rt. 02 Rw. 04, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sebelum menikah Tergugat sudah memiliki hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sebagian telah dilunasi oleh Penggugat dan sisanya akan dilunasi sambil berjalan;
5. Bahwa sejak Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: ;
 - a. Tergugat selalu meminta Penggugat untuk segera melunasi sisa hutang Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak menikah sampai saat ini, bahkan Penggugat yang menanggung seluruh biaya hidup Tergugat termasuk cicilan motor milik Tergugat setiap bulannya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 22 Desember

Hlm. 2 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



2015 karena Tergugat terus meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi hutangnya dan karena Penggugat tidak dapat memenuhinya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang sudah tidak hubungan lahir bathin selama satu setengah bulan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Riandy Noviar bin Aep Saepulloh) terhadap Penggugat (Siti Maria Ulfah binti Dayat H);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama Tergugat datang menghadap sendiri, sedangkan Penggugat atau kuasanya tidak datang;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua dan seterusnya Penggugat dan kuasa Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2016 dan telah juga dipanggil melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan relas panggilan Nomor 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tanggal 03 Mei 2016 namun Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi Nomor 0313/006/X/2015, tanggal 04 Oktober 2015 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

Eman Nurjaman bin Acep Mahpud, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jl. Kramat RT. 002 RW. 04, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kramat Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena masalah hutang piutang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat memberikan sejumlah uang untuk modal usaha Penggugat, namun uang tersebut habis tanpa sisa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memiliki hutang kemudian sebagian dilunasi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Saksi II :

H. Idoh binti Abdul Dayat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Tipar RT.003 RW. 07, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

Hlm. 4 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Kramat, Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak awal nikah;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Tergugat memiliki banyak hutang dan minta dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dalam

Hlm. 5 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



persidangan lanjutan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan di luar hadinya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu meminta Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 6 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu meminta Penggugat untuk segera melunasi hutang Tergugat, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hlm. 7 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, permintaan Tergugat yang selalu mendesak Penggugat agar melunasi hutang Tergugat telah memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi tersebut bertambah buruk dengan tidak adanya tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Gunungpuyuh, maka Panitera Pengadilan

Hlm. 8 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus **dibebankan** untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Riandy Noviar bin Aep Saepulloh) terhadap Penggugat (Siti Maria Ulfah binti Dayat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi,
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh

Hlm. 9 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wawan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

MANSYUR SYAH, SH.

Hlm. 10 dari 10 hlm, Put. No. 0141/Pdt.G/2016/PA.Cbd